


GRATIFIKASI



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
**PERWAKILAN
PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda. Tapi karena MORAL BEJAT dan perilaku KORUPSI.

-Gus Dur-

Daftar Isi

- Pendahuluan.....** ①
- Apa itu Gratifikasi dan Apa Landasan Hukumnya?.....** ②
- Gratifikasi yang Dianggap Suap.....** ③
- Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.....** ④
- Bagaimana Gratifikasi menurut Agama?.....** ⑤
- Langkah agar Semua Pihak Berpartisipasi dalam Mengendalikan Gratifikasi.....** ⑦
- Apa manfaat pengendalian gratifikasi?.....** ⑧

Pertanyaan-Pertanyaan atas Suatu Pemberian yang Mengarah pada Gratifikasi.....

9

Contoh Kasus Gratifikasi.....

13

Alur Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPKP.....

21

Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap yang Diterima.....

25

Pendahuluan

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi di Indonesia tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Masyarakat Indonesia pada umumnya belum mengetahui batas-batas dalam pemberian "hadiah" yang justru dapat mengarah ke gratifikasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, dengan adanya Buklet ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Buklet ini membahas apa itu gratifikasi, landasan hukumnya, gratifikasi yang dianggap suap dan bukan suap, pertanyaan-pertanyaan terkait pemberian yang mengarah pada gratifikasi hingga ke contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering kita jumpai.

Apa itu Gratifikasi dan Apa Landasan Hukumnya?

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

dalam arti luas, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.



Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B dan Pasal 12C
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 16

Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

A Nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

B Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang tidak dianggap suap meliputi penerimaan dari:

1

Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;

2

Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Bagaimana Gratifikasi menurut Agama?

Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan, namun demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa "Hadiah untuk pejabat (Penguasa) adalah kecurangan". Dikatakan sebagai kecurangan karena hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan

dalam Alquran dijelaskan dalam QS Al Baqarah : 188 ; "dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Dalam Nahjul Balagha of Nazrat Ali diceritakan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak pemberian hadiah berupa kuda-kuda Persia dengan berkata "Anda telah membayar pajak Anda, sehingga menerima sesuatu dari Anda – walaupun Anda menawarkannya dengan sukarela dan tulus hati – adalah kejahatan terhadap Negara".

Dalam pandangan kristiani pemberian hadiah kepada pelayan publik tidak selalu berarti suap, namun bukan tanpa pamrih.

Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandangi bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar (Ulangan 16:19). Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (Keluaran 23:8), Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disabdakan dalam Atharvaveda XII.1.1:

Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri (pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi, Bumi senantiasa kita, semoga di (bumi) menyediakan ruangan yang luas untuk kita.

Apa manfaat pengendalian gratifikasi?

1

Q BAGI INDIVIDU...



- Membentuk pegawai yang berintegritas
- Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi

2

Q BAGI INSTANSI...



- Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi
- Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi

3

Q BAGI MASYARAKAT...



Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan

Langkah agar Semua Pihak Berpartisipasi dalam Mengendalikan Gratifikasi

PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA
NEGARA

Memahami dan patuh terhadap aturan gratifikasi

LEMBAGA PEMERINTAHAN

Membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi, melalui pelebagaan pengendalian gratifikasi

MASYARAKAT

Tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara

SWASTA

Melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin

Pertanyaan–Pertanyaan atas Suatu Pemberian yang Mengarah pada Gratifikasi

Jika kita menerima pemberian hadiah dari orang lain, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa itu sebuah gratifikasi?

Pertama, apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?

Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak.

Seandainya 'karena terpaksa oleh keadaan' gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan.

lalu, apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/ posisi setara dengan Anda atau tidak?

Jika jawabannya iya?
(memiliki posisi setara)

Jika jawabannya adalah ya, maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian ada baiknya untuk anda berjaga-jaga.

Kalo tidak? (memiliki posisi tidak setara)

Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan anda mengenai motif pemberian

Jika terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya.

Kalau begitu, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap.

Kemudian, kita harus melihat apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?

Kalau jawabannya iya?

Berarti, sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung.

Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu, maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.

Lalu Bagaimana dengan metode pemberian dilakukan? apakah berpengaruh antara terbuka atau rahasia?

Anda patut mewaspadaai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia).

Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi suap.

Wah thanks telah memberi gambaran mengenai gratifikasi ini

Siap,
sama-sama bro



Contoh Kasus Gratifikasi

PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH PEMDA SETEMPAT KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT KUNJUNGAN DI DAERAH

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diberikan fasilitas penginapan. Apakah hal itu termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?



jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dikenakan biaya



jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut dikompensasikan dengan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

- 1** Dalam pelaksanaan tugas, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus mencari tempat penginapan yang bersifat netral, tidak terdapat hubungan dengan tempat dimana penyelenggara negara atau pegawai negeri melaksanakan tugasnya.
- 2** Jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menginap pada mess pemda setempat, maka sebaiknya meminta pihak pengelola mess agar diperlakukan sebagai tamu umum dan membayar sama seperti tamu umum.
- 3** Jika pengelola mess bersikeras untuk menolak pembayaran penginapan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak boleh menggunakan anggaran biaya penginapan dari instansinya untuk kepentingan lain selain dinas. Biaya untuk penginapan tersebut wajib dikembalikan ke instansinya.

PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM SUATU ACARA

Apakah penerimaan honor atas tugas menjadi narasumber termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?



Jika penerimaan honor tersebut tidak dilarang dalam Kode Etik atau peraturan internal instansi dari penyelenggara negara atau pegawai negeri maka hal tersebut bukanlah gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Sering terjadi banyak instansi yang telah mencantumkan pelarangan menerima honor menjadi pembicara dalam kode etiknya dan menganggap hal tersebut (menjadi pembicara untuk menjelaskan tupoksinya) adalah bagian dari pekerjaan, tetapi penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak melaporkan uang honor/pemberian dari panitia tersebut.

Jika terdapat larangan sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak menerima pemberian honor tersebut. Tetapi jika dalam kondisi tidak dapat menolak, atau dalam kondisi penerima tidak dapat menentukan benar atau tidaknya penerimaan dimaksud maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengkonsultasikan dan melaporkan pemberian honor tersebut

PEMBERIAN BARANG (SUVENIR, MAKANAN, DLL) OLEH KAWAN LAMA ATAU TETANGGA

Apakah pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga pada saat pelaksanaan tugas di daerah termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Pada prinsipnya pemberian kepada penyelenggara negara sebagaimana contoh di atas tidak dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena pemberian tersebut hanya berdasar pada hubungan perkawanan/kekerabatan saja dan dalam jumlah yang wajar.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?



Hukum tidak membuat kita menjadi makhluk asing. Sebagaimana makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bertetangga dan tentunya bersosialisasi bukan berarti kita menghilangkan peran-peran dan konsekuensi sosial kemasyarakatan yang telah ada.

Namun jika pemberian tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri sebaiknya menolak pemberian tersebut atau melaporkannya

PEMBERIAN OLEH REKANAN MELALUI PIHAK KETIGA

Terkadang pemberian gratifikasi dari pihak rekanan instansi tidak langsung diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, tetapi diberikan melalui Istri atau Anak. Apakah hal ini termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Ya, Perlu diwaspadai terkadang suatu pemberian diberikan secara tidak langsung dengan menggunakan perantara pihak ketiga (melalui istri atau anak), ini dilakukan oleh pemberi sebagai kamufase untuk menutupi motif yang bernilai negatif.



Dalam situasi seperti ini walaupun pemberian hadiah oleh rekanan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, tetapi dapat diduga bahwa pemberian dilakukan untuk mempengaruhi penilaian Anda terhadap pekerjaan rekanan tersebut, atau hadiah juga dapat dilihat sebagai maksud untuk mempengaruhi keputusan dalam proyek-proyek selanjutnya yang mungkin diikuti oleh perusahaan tersebut.

Apa yang harusnya dilakukan dalam kondisi ini?

Apabila penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut mengetahui bahwa gratifikasi yang diberikan kepada istri, anak dan atau saudaranya tersebut berasal dari rekanan dan terkait dengan jabatannya saat ini, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib melaporkan pemberian tersebut.

Dalam kondisi Anda tidak dapat menentukan benar atau tidaknya pemberian dimaksud maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengkonsultasikan dan melaporkan pemberian honor tersebut.

PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA YANG DIBERIKAN

Seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bertugas memberikan layanan, menerima pemberian dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna layanan memberikan uang kepada petugas tersebut secara sukarela dan tulus hati. Apakah ini termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Ya, walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.

Apa yang harusnya dilakukan dalam kondisi ini?





Apabila petugas mendapatkan pemberian uang/benda apapun tanda terima kasih tersebut, sebaiknya menolak pemberian dan menjelaskan kepada pemberi bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut.

Kebiasaan memberi hadiah/uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya “mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik.

PEMBERIAN SUMBANGAN/HADIAH PERNIKAHAN KEPADA ANAK PENYELENGGARAN NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri melangsungkan resepsi pernikahan anaknya. Pada resepsi pernikahan tersebut Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima sumbangan berupa uang, kado maupun karangan bunga dari teman sejawat, kolega, keluarga, dan juga pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Apakah hal ini termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

 Jika dalam pemberian ini terkandung *vested interest* dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi.

 Jika dalam pemberian ini tidak terkandung kepentingan pribadi dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Untuk pemberian yang tidak dapat dihindari/ditolak oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam suatu acara yang bersifat adat atau kebiasaan, seperti upacara pernikahan, kematian, ulang tahun ataupun serah terima jabatan, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib melaporkannya.

HADIAH KARENA PRESTASI

X adalah Pegawai yang berprestasi di kantornya, tugas-tugasnya selalu dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai bentuk penghargaan pada karyawan terhadap prestasi kerja, Biro SDM mengadakan pemilihan karyawan terbaik yang diadakan setiap bulannya. Untuk bulan ini X terpilih sebagai karyawan terbaik dan diberikan hadiah dari kantornya. Apakah pemberian hadiah kepada karyawan karena prestasinya termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?



Tidak, apabila pemberian hadiah oleh kantor kepada pegawai atas prestasi kerja pegawai bersangkutan tersebut didasarkan pada peraturan internal instansi yang berlaku umum bagi pegawai di instansi tersebut, maka pemberian tersebut tidak termasuk kategori gratifikasi.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Apabila pemberian hadiah tersebut tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas dan tidak berlaku umum dalam internal instansi tersebut, maka pemberian tersebut masuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan

Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai dari hadiah yang diberikan tentu saja adalah nilai yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Hal tersebut diatur dalam peraturan internal dari instansi yang bersangkutan.

PEMBERIAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI ATAU JANDA PENSIUNAN

Suatu instansi memberikan paket lebaran kepada Pensiunan Pegawai Negeri atau Janda Pensiunan. Pemberian diberikan dalam rangka tetap menjalin silaturahmi atau sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pensiunan Pegawai Negeri tersebut sewaktu masih bekerja di instansinya. Apakah pemberian ini termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?



Hal tersebut bukan merupakan gratifikasi yang dilarang karena pemberian diberikan bukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah gratifikasi kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Penerimaan semacam ini diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK


Alur Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPKP

Pegawai yang menerima atau menolak gratifikasi yang diketahuinya atau patut diduga termasuk jenis gratifikasi yang dilarang wajib melaporkan kepada Inspektorat melalui Pimpinan Unit Kerja.

Laporan gratifikasi disampaikan oleh pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan/atau diberikan.

Laporan gratifikasi paling kurang memuat data sebagai berikut:

- 1 identitas penerima gratifikasi, terdiri atas nama lengkap, nomor pegawai, jabatan dan unit kerja, alamat email serta nomor telepon;
- 2 jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan yaitu penerimaan/penolakan dan/atau pemberian gratifikasi;
- 3 bentuk gratifikasi yaitu spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, pulpen, dan sebagainya;
- 4 waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi diterima atau diserahkannya gratifikasi;
- 5 nama pihak/lembaga/instansi pemberi/penerima gratifikasi;
- 6 nilai/taksiran nilai materiil dari gratifikasi; dan
- 7 dokumen kelengkapan pendukung lainnya.



Pimpinan Unit Kerja wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada Inspektorat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.



Inspektorat wajib melakukan penelaahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima.




Inspektorat dapat berkoordinasi dengan unit kerja BPKP yang terkait dalam penelaahan gratifikasi.



Inspektorat dapat melakukan penelaahan dalam hal terdapat indikasi suap pada penerimaan gratifikasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak laporan gratifikasi diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.




Inspektorat wajib memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi



Dalam hal hasil penelaahan diputuskan bahwa gratifikasi berindikasi suap, laporan gratifikasi diteruskan kepada KPK.



Dalam hal hasil penelaahan diputuskan bahwa gratifikasi tidak berindikasi suap, benda gratifikasi diserahkan kepada yayasan sosial dan/atau dimusnahkan, dan/atau diserahkan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.



Keputusan hasil penelaahan inspektorat disampaikan melalui Pimpinan Unit Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.



Inspektorat berhak untuk menunda dan/atau menghentikan penelaahan atas laporan gratifikasi jika belum dan/atau tidak cukup bukti.



WEBSITE :
WBS.BPKP.GO.ID

TELP :
0852-1099-1239



Kita Juga Dapat Langsung Melaporan Gratifikasi ke KPK



WEBSITE : GOL.KPK.GO.ID

EMAIL : PELAPORAN.GRATIFIKASI@KPK.GO.ID

SURAT ATAU PENYERAHAN LANGSUNG
DENGAN ALAMAT :

DIREKTORAT GRATIFIKASI

JALAN KUNINGAN PERSADA KAV
4.,SETIABUDI JAKARTA SELATAN 12950

Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap yang Diterima

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu :




pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan



pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KATAKAN TIDAK PADA GRATIFIKASI!

**Berani lah menjadi BENAR
meskipun SENDIRIAN**

-Baharuddin Lopa-

PENUMPASAN

KORUPSI

TIDAK

BOLEH

PADAM !



JAWAB PERSAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
**PERWAKILAN
PROVINSI
SULAWESI TENGAH**